

**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN  
DANA ZAKAT BAZNAS KABUPATEN  
REJANG LEBONG DIMASA *PANDEMIC*  
DAN PASCA *PANDEMIC***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)  
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



**OLEH :**

**ZAINUDIN  
(18631174)**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI  
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah menghadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama :

Nama : Zainudin

NIM : 18631174

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syari'h

Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rejang Lebong Dimasa Pandemic Dan Pasca Pandemic

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*


Curup, 6 Juli 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
NIP. 198205102009121003

Pembimbing II



Khairul Latah Khudhori  
NIP. 199007252018011001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainudin  
Nomor Induk Mahasiswa : 18631174  
Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan, tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 6 Juli 2023

Penulis



Zainudin  
Nim: 18631174



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 201 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **Zainudin**  
Nim : **18631174**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rejang Lebong Dimasa Pandemic Dan Pasca Pandemic**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 20 Juli 2023**  
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Laras Shesa S.H.I., M.H**  
NIP. 19920413 201801 2 003

**Sekretaris,**

**Harianto Wijaya, M., M.E**  
NIDN. 2020079003

**Penguji I,**

**Ratih Komala Dewi, S.SI., MM**  
NIP. 19900619201801 2 001

**Penguji II,**

**Citra Puspa Permata, SE., M.Ak**  
NIP. 19930710202012 2 004

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG DIMASA PANDEMIC DAN PASCA PANDEMIC, sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, semoga dengan bersholawat kepada-Nya kita mendapat syafaat pada hari kiamat nanti, Amin pada kesempatan kali ini pula penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing, mendukung serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsyah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.Ag selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, sekaligus sebagai Pembimbing II
4. Bapak Prof.Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing I
5. Bapak Faisal Nazarudin, S. Sos selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan seluruh staffnya.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, terkhusus dosen Program Studi Perbankan Syariah.
7. Teman – teman seperjuangan angkatan 2018 Program Studi Perbankan Syariah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat dimanfaatkan bagi semua orang, penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah SWT memohon ampun.

Curup, 6 Juli 2023

Penulis

Zainudin  
Nim: 18631174

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terlambat lulus bukanlah suatu tindak kejahatan dan bukan pula sebagai sebuah aib, saya rasa tidak ada orang yang ingin belama-lama di dunia perkuliahan, karna semua orang memiliki cita-cita, rencana dan masa depan masing-masing untuk melanjutkan hidup. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus, bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ?

Mempunyai impian membuat kita terus melangkah maju bersama dukungan orang – orang terkasih sebagai salah satu proses menjadi manusia menjalankan amanat mulia dari orang tua dan keluarga, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Bapak dan mamak saya yang ingin melihat anak bungsunya wisuda.
2. Kepada orang-orang yang bertanya “KAPAN WISUDA?”
3. Kepada orang yang selalu menemani disaat susah,sedih,sakit,senang dan membantu dalam proses pembuatan dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada kakak yang telah mensupport saya untuk kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kedua pembimbing saya Bapak Prof.Dr. Budi Kisworo, M.Ag dan Bapak Khairul Umam Khudhori, M.I yang telah memberikan arahan, masukan,bantuan dan membimbing saya degan sabar.
6. Kepada Bapak Faisal Nazarudin, S. Sos selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan seluruh staffnya.
7. Untuk seluruh teman seperjuangan, orang – orang terbaik dan Almamater IAIN Curup, semoga Tuhan selalu memberikan doa – doa terbaik.

## **MOTTO**

Orang lain tidak akan bisa paham masa sulitnya kita  
Mereka hanya ingin tahu bagian disaat kita senang. Berjuanglah untuk diri sendiri  
walaupun tak ada yang tepuk tangan. Semoga dimasa depan kelak kita bisa bangga  
dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jangan tertatih hanya karena keadaan yang pernah membuatmu jatuh,  
Bangkitlah unruk mencapai semua tujuanmu.

(BULL)

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan  
kemampuannya”

-Q.S. Al-Baqarah: 286-



**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS  
KABUPATEN REJANG LEBONG DIMASA *PANDEMIC***

**DAN *PASCA PANDEMIC***

**ZAINUDIN**

**Nim. 18631174**

Email : zainudinz642@gmail.com

**ABSTRAK**

Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Zakat merupakan kewajiban orang berpunya (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan dengan layak. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jl. S. Sukowati No. 50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur, Curup 39114. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dimana data yang disajikan dalam bentuk teks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, strategi yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong selama masa pandemi dan setelahnya pada tahun 2020-2022, untuk penyaluran dana zakat menggunakan lima strategi yaitu pertama, Identifikasi dan peningkatan penerima manfaat. Kedua, Penguatan kolaborasi. Ketiga, digitalisasi dan teknologi. Keempat, diverifikasi program. Kelima, peningkatan pemantauan dan evaluasi. Terdapat Kendala yang mencakup masalah administrasi, jarak lokasi yang jauh, dan permasalahan terkait program zakat. Implikasi penelitian ini terhadap BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar dapat menambah jumlah personil atau staf untuk mempermudah proses penyaluran dana zakat, dan juga baznas diharapkan dapat membuat sebuah kelompok wirausaha dan bisa membuka praktek-praktek kewirausahaan yang nantinya masyarakat bisa belajar dan mempunyai ide usaha. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hendaknya memberikan pelatihan dan pengawasan yang maksimal terutama untuk program rejang lebong makmur serta memantau pergerakan usaha yang dimodali dari dana zakat supaya nantinya dana tersebut tidak terbuang sia-sia dan dapat dipergunakan untuk program BAZNAS yang lainnya.

**Kata Kunci: STRATEGI PENYALURAN, DANA, ZAKAT, BAZNAS, *PANDEMIC***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Literatur .....	6
G. Penjelasan Judul .....	12
H. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	18
A. Analisis.....	18
B. Strategi .....	19
C. Penyaluran.....	22
D. Zakat.....	23
E. Baznas .....	29
<b>BAB III Gambaran Umum Baznas Kabupaten Rejang Lebong</b> .....	32
A. Keadaan Umum.....	32
B. Sejarah Singkat.....	32
C. Visi Misi dan Moto .....	34

D. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong .....	36
E. Tugas Pokok Dan fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong.....	37
F. Program Kerja .....	40
G. Kegiatan Pokok .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Analisis.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar nama pengurus BAZNAS periode 1994-2025 .....	29
Tabel 3.2 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong periode 2020-202 .....	31

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Problematika kehidupan umat islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterblakangan merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah umat muslim.<sup>1</sup> Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Sedangkan dalam Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin.<sup>2</sup>

Zakat merupakan kewajiban orang berpunya (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan dengan layak.<sup>3</sup> Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Menunaikan zakat berarti merupakan pengamalan rukun islam yang ketiga setelah shalat. Zakat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam islam setelah shalat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kata zakat dalam Al Qur'an yaitu sebanyak 30 kali, sedangkan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaafi Muqorobin And Endang Kartini, "Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 3 (November 9, 2022): 1, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.285>.

<sup>2</sup> Ridha Ruwaida Oktaviani, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Maal Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Umat : Studi Di Baznas Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat" (Other, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 4, <https://etheses.uinsgd.ac.id/61936/>.

<sup>3</sup> Nurul Qalbiah, "Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan," No. 3 (2013): 3.

kata zakat yang maknanya tercantum mengiringi kata shalat di dalam Al Qur'an sebanyak 82 kali. Zakat merupakan suatu kewajiban atas seorang muslim yang mampu, dan sebaliknya ia adalah hak orang-orang tidak mempunyai atas orang-orang kaya. Zakat bukan merupakan pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara.<sup>4</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan

---

<sup>4</sup> Nurul Qalbiah, "Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan," No. 3 (2013): 2.

terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>5</sup>

BAZNAS Rejang Lebong mempunyai potensi yang besar dalam menghimpun Zakat ASN daerah Rejang Lebong. BAZNAS Rejang Lebong dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya dan wadah yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki nilai Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. BAZNAS Rejang Lebong memiliki tugas *intersif*, menimbulkan keadaan ASN untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada *mustshik* sesuai dengan syariah dan undang-undang.

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersipat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media yang akan meningkatkan kesadaran para muzakki membayar.

---

<sup>5</sup> Root, "Baznas - Badan Amil Zakat Nasional," Diakses 4 September 2022, <https://Baznas.Go.Id/Profil>.

Berdasarkan latar belakang diatas Peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “*Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Dimasa Pandemic Dan Pasca Pandemic*”.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian terarah dan terfokus dalam pembahasan, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian yakni, perbandingan strategi dan kendala penyaluran dana zakat pada masa *pandemic* dan sesudah *pandemic* pada tahun 2020 – 2022 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan peneliti yaitu :

1. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat pada masa *pandemic* dan sesudah *pandemic* pada tahun 2020-2022. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apa yang menjadi kendala badan amil zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakat pada masa *pandemic* dan sesudah *pandemic* pada tahun 2020-2022.?

## **D. Tujuan Penelitian**



Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di jelaskan tujuan dari peneliti ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Penyaluran Dana Zakat (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong pada masa *pandemic* dan sesudah *pandemic* pada tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam menyalurkan Dana Zakat pada masa *pandemic* dan sesudah *pandemic* pada tahun 2020-2022 .

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan bagian yang memaparkan secara lugas dan padat hasil penelitian yang akan dicapai melalui penelitian, manfaat penelitian juga merujuk pada batasan masalah dan dampakk yang dihasilkan oleh pencapaian dan temuan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

##### a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengetahuan muamalah secara khusus terutama studi tentang strategi penyaluran dana dan kendala Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

##### b) Manfaat Praktis

1. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan tentang strategi penyaluran dan apa saja kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam menyalurkan zakat.
2. Bagi masyarakat, dapat memberi informasi tentang transparansi dan profesional (BAZNAS) yang diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan *muzaki* untuk dapat menyalurkan zakat.
3. Bagi lembaga, penelitian ini dapat mengadakan kritik dan evaluasi pengurus (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efektifitas dan zakat yang produktif.

## **F. Kajian Literatur**

Kajian literatur adalah penelusuran terhadap karya-karya ilmiah atau studi-studi terdahulu sebagai pedoman penelitian lebih lanjut dan untuk mendapatkan data yang valid. Menurut afifuddin kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *contact review*, *literature* sangat berguna dan sangat membantu dalam memberikan konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur peneliti dapat menyatakan *explisive* dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian tersebut dengan penelitian lain yang relevan.<sup>6</sup>

### **a. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>6</sup> “Mengapa Tinjauan Literatur Itu Penting? – Jawabanapapun.Com,” Diakses 15 oktober 2022, <https://Jawabanapapun.Com/Mengapa-Tinjauan-Literatur-Itu-Penting/>.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penelitian baca yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Mohammad Hasan (2021), skripsi yang berjudul *Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran zakat tersebut meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) yang di tinjau berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, Instruksi Presiden dan peraturan-peraturan BAZNAS lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara diterapkan cukup baik untuk mensosialisasikan lembaga pengelolaan zakat di Sulawesi Utara dan meningkatkan kesadaran umat Islam dalam membayar zakat. Perbedaan penelitian ini ialah penelitian ini pada rumusan masalah dalam skripsi ini peneliti

membahas mekanisme penyaluran dan dampak penyaluran melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

2. Penelitian kedua penelitian yang di lakukan oleh Syaipudin Elman (2015), skripsi yang berjudul *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*. Tujuan dalam penelitian ini adalah strategi Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat dan mengetahui bagaimana pemberdayaan ekonomi umat pada (BAZNAS) melalui dana zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dimana berupa wawancara dengan Badan Amil Zakat Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan terutama bagi kaum *mustahik*, sehingga mampu menumbuhkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih, professional dan menjadikan mereka sebagai *muzakki*. Perbedaan penelitian ini ialah penelitian ini pada rumusan masalah dalam skripsi ini peneliti membahas mekanisme pemberdayaan ekonomi yang di lakukan BAZNAS dan dampak penyaluran melalui program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang di

---

<sup>7</sup> Mohammad Hasan, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi" (Diploma, Iain Manado, 2021).

lakukan peneliti lebih fokus pada strategi penyaluran dana zakat dan bagaimana kendala BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat.<sup>8</sup>

3. Penelitian ketiga yang di lakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin (2017), skripsi yang berjudul *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAZ Provinsi Jawa Timur*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan menganalisis efektifitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Jawa Timur dengan menggunakan Rasio ACR. Penelitian yang di gunakan dalam pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Kedua, efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR *highly effective*. Perbedaan penelitian ini ialah penelitan ini pada rumusan masalah dalam penelitian ini lebih fokus kepada penyaluran dana zakat yang dilakukan di Provinsi Jawa timur dan efektivitas penyaluran zakat di BAZZNAS menggunakan Rasio ACR, sedangkan peneliti dalam penelitian ini lebih fokus pada penyaluran dan kendala dalam menyalurkan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Syaipudin Elman, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Skripsi," T.T.

<sup>9</sup> Makhfudl Bayu Bahrudin, "*Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*." (Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ample, 2017)

4. Penelitian ke empat yang dilakukan oleh Nurul Magrifah (2020), skripsi yang berjudul, *Analisis Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Bulukumba*. Tujuan dalam penelitian ini adalah strategi Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada baitul maal hidayatullah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analisis pendistribusian dengan pengumpulan data berupa Observasi menggunakan angket dan wawancara dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Distribusi memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai hitung= 4,115982 lebih besar dari tabel= 1.99085 terhadap variabel zakat, infak dan sedekah, dan variabel zakat, infak dan sedekah berpengaruh signifikan positif dengan nilai hitung= 2,313777 lebih besar dari pada nilai tabel= 1.99085 terhadap variabel kesejahteraan *mustahik*. Sama halnya dengan hubungan antara variabel Distribusi berpengaruh signifikan dengan nilai hitung= 21,19474 lebih besar dari pada nilai tabel= 1.99085 variabel kesejahteraan mustahik. Perbedaan penelitian ini ialah penelitian ini pada rumusan masalah dalam skripsi membahas tentang pengaruh pendistribusian terhadap zakat infaq, dan sedekah dan kesejahteraan mustahik pada Baitul Mall Hidayatullah Bulukumba. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih

fokus pada strategi penyaluran dana zakat dan perbandingan sebelum dan sesudah pandemic.<sup>10</sup>

5. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Ahmad Tarmizi (2017), skripsi yang berjudul, *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan anak yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassyaafah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang zakat secara umum serta pada konsentrasi ZIS khususnya. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah Metodologi Penelitian Kualitatif, yakni penulis mengobservasi langsung terhadap objek penelitian. Hasil penelitian ini, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa startegi pendistribusian ZIS melalui pemberdayaan anak yatim di YICA Bekasi masih kurang efisien dan professional. Perbedaan penelitian ini ialah penelitian ini pada rumusan masalah dalam skripsi membahas tentang pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang zakat secara umum serta pada konsentrasi ZIS. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada strategi penyaluran dana zakat dan perbandingan sebelum dan sesudah *pandemic*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nurul Maghfira, "PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 1441 H/20," t.t.

<sup>11</sup> Ahmad Tarmizi, "Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos)," t.t.

## G. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti tuliskan di atas, maka berikut penjelasan dari judul penelitian “*Analisis Strategi Penyaluran Dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Dimasa Pandemic Dan Pasca Pandemic*” :

### 1. Analisis

Menurut KBBI analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, dan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab-musabab dan duduk perkaranya, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>12</sup>

Menurut Komaruddin Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu.<sup>13</sup>

### 2. Strategi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai kegiatan khusus.<sup>14</sup> Menurut Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka

---

<sup>12</sup> “Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/analisis>.

<sup>13</sup> Achmad Junaidi, “ANALISIS PROGRAM SIARAN BERITA BERJARINGAN DI PROGRAM 1 RRI SAMARINDA DALAM MENYAMPAIKAN BERITA DARI KAWASAN PERBATASAN,” *ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id* 3 (2015): 282.

<sup>14</sup> “Arti kata strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 5 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/strategi>.



panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>15</sup>

### 3. Penyaluran Dana

Penyaluran adalah sesuatu pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.<sup>16</sup> Menurut Samsul Alam, penyaluran atau distribusi adalah meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya sampai barang sampai kepada konsumen.<sup>17</sup>

### 4. Zakat

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Menurut Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Eris Juliansyah, "STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PDAM KABUPATEN SUKABUMI," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi* 3 (2017): 21.

<sup>16</sup> "Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Menurut Bank Penyalur | Satu Data NTB," diakses 5 Juli 2023, <https://data.ntbprov.go.id/dataset/realisasi-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-menurut-bank-penyalur>.

<sup>17</sup> Liputan6.com, "Apa Itu Distribusi? Ini Jenis Penyaluran, Pelaku, dan Contoh Keegiatannya," liputan6.com, 23 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4832150/apa-itu-distribusi-ini-jenis-penyaluran-pelaku-dan-contoh-kegiatannya>.

<sup>18</sup> root, penerj., "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL," diakses 5 Juli 2023, <https://baznas.go.id/zakat>.

5. BAZNAS Rejang Lebong, BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang di bentuk oleh Menteri agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan bagaimana peneliti memilih metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dimana data yang disajikan dalam bentuk teks.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jl. S. Sukowati No. 50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur, Curup 39114.

### **3. Sumber Data**

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data skunder.

#### **a. Data primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau pengisian

kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada ketua, wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti terdahulu dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.<sup>20</sup> dan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Yang menjadi subyek penelitian adalah: Staff BAZNAS Kabupaten Rejang lebong.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan wawancara adalah suatu penelitian untuk memperoleh data

---

<sup>19</sup> Rizal Hans, "Kenali 4 Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer Saat Melakukan Penelitian," diakses 5 Juli 2023, <https://dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>.

<sup>20</sup> Rizal Hans, "Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli," Diakses 15 Oktober 2022, <https://Dqlab.Id/Pengertian-Data-Sekunder-Menurut-Beberapa-Ahli>.

dengan melakukan wawancara langsung kepada orang-orang yang menjadi informan dengan menggunakan data pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Informasi yang diwawancarai terdiri dari pihak baznas kabupaten rejang lebong.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya.<sup>21</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data sebagai tujuan menemukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu analisa dengan memberikan gambaran dan melaporkan apa adanya dengan proses analisa dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.<sup>22</sup>

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

*Reduksi* data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak

---

<sup>21</sup> “Arti Kata Dokumentasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online,” Diakses 15 Oktober 2022, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>.

<sup>22</sup> Firdilla Kurnia | Dailysocial.Id, “Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya | Dailysocial.Id,” Diakses 15 Oktober 2022, <https://dailysocial.id/post/analisis-data>.

diperlukan sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

*Data display* atau penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara singkat dan mudah dipahami, sehingga peneliti dapat menghasilkan kesimpulan.<sup>23</sup>

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>23</sup> Rizal Hans, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif," Diakses 15 Oktober 2022, <https://Dqlab.Id/Data-Analisis-Pahami-Teknik-Pengumpulan-Data>.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Analisis**

Menurut Komaruddin Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu. Sedangkan pada beberapa definisi lain, seperti Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.

Menurut Holsti, metode analisis adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Junaedi, "ANALISIS PROGRAM SIARAN BERITA BERJARINGAN DI PROGRAM 1 RRI SAMARINDA DALAM MENYAMPAIKAN BERITA DARI KAWASAN PERBATASAN."

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). Analisis juga adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>25</sup>

## **B. Strategi**

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya Quinn mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuantujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan

---

<sup>25</sup> “Arti Kata ‘analisis’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id,” diakses 12 Juli 2023, <https://kbbi.co.id/arti-kata/analisis>.

kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh. Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana ini meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi dan menenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini seperti yang diungkapkan Ohmae bahwa strategi bisnis, dalam suatu kata, adalah mengenai keunggulan kompetitif. Satusatunya tujuan dari perencanaan strategis adalah memungkinkan perusahaan memperoleh, seefisien mungkin, keunggulan yang dapat mempertahankan atas saingan mereka.

Strategi koorperasi dengan demikian mencerminkan usaha untuk mengubah kekuatan perusahaan relatif terhadap saingan dengan seefisien mungkin. Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya jasa, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pelanggannya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi para pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad, bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-



menerus, serta dilakukan berdasarkan Sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.<sup>26</sup>

## 1. Jenis Dan Macam-Macam Stretegi

### a. Strategi Integrasi

Dikatakan sebagai strategi integrasi karena strategi ini lebih sering digunakan oleh para perusahaan-perusahaan untuk mengontrol masalah yang terjadi di distributor, pasokan, dan juga dalam perencanaan pesaing.

Sementara yang dimaksud dengan strategi intensif ialah strategi yang lebih cocok digunakan untuk mengecek keadaan pasar atau untuk sekadar melihat pengembangan produk yang sedang dipasarkan. Jika konteksnya dalam dunia bisnis, strategi intensif sebagai salah satu upaya untuk melihat posisi dan usaha yang tepat demi meningkatkan penjualan atau keuntungan.

### b. Strategi diversitas

Ada pula yang disebut dengan strategi diversitas, yaitu strategi yang lebih sering digunakan guna untuk berupaya menambahkan produk baru atau jasa baru ke dalam perusahaan tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang telah terbentuk. Adapun strategi diversifikasi memiliki beberapa bentuk yaitu strategi diversifikasi konsentrik, strategi diversifikasi konglomerat dan strategi diversifikasi horizontal.

---

<sup>26</sup> Juliansyah, "STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PDAM KABUPATEN SUKABUMI."

### c. Strategi Defensif

Sesuai dengan namanya, strategi defensif merupakan sebuah strategi yang menjalankan usaha dengan dasar rasionalitas. Baik rasionalitas tersebut di dalam hal likuidasi, biaya ataupun hal-hal yang lainnya. Bagaimanapun juga rasionalitas dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa harus merusak skema dan juga alur yang telah ada.<sup>27</sup>

## C. Penyaluran

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Distribute*” yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.<sup>28</sup>

Penyaluran dalam Islam merujuk pada proses membagi-bagikan harta atau dana kepada orang yang membutuhkan, sebagai salah satu bentuk ibadah dan kebaikan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan

---

<sup>27</sup> “Pengertian Strategi: Tujuan, Jenis dan Contoh,” *Deepublish Store* (blog), diakses 5 Juli 2023, <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-strategi/>.

<sup>28</sup> “Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Menurut Bank Penyalur | Satu Data NTB,” diakses 5 Juli 2023, <https://data.ntbprov.go.id/dataset/realisasi-penyalaran-kredit-usaha-rakyat-menurut-bank-penyalar>.

pentingnya berbagi dengan sesama dan membantu orang yang kurang beruntung. Dalam islam, penyaluran dana harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran, serta harus memperhatikan kebutuhan dan prioritas yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip amanah, ihsan, dan keadilan dalam ajaran islam.

#### **D. Zakat**

Zakat, merupakan kewajiban bagi umat muslim yang telah mencapai taraf kecukupan dalam hal kepemilikan harta untuk memberikan sebagian kecil dari hartanya secara wajib kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, mustahik, asnaf, dan lainnya sebagainya. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Dasar Hukum Zakat Islam berbicara mengenai dalil-dalil zakat dan hukumnya tentu tidak lepas dari kaidah-kaidahnya. Baik oleh pemerintah maupun agama. Secara *yuridis*, penyelenggaraan zakat di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan zakat. Ketetapan tersebut juga

menjelaskan bahwa zakat adalah harta benda yang diberikan oleh seorang pedagang atau muslim kepada yang berhak. Ketika ditanya tentang hukum, zakat, atau fardhu, wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain kecerdasan, muslim, mampu harta, kepemilikan penuh, dan mencapai usia satu tahun.<sup>29</sup>

Hukum tersebut dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*<sup>30</sup>

Ayat tersebut membahas tentang Allah yang memerintahkan setiap umatnya untuk membayar zakat dan berdoa. Semua yang baik dalam ibadah ini mempengaruhi pahala orang yang melakukannya. Allah adalah Tuhan yang melihat segala sesuatu yang manusia lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat tidak dapat dibantah karena sudah ditahbiskan oleh Tuhan.

<sup>29</sup> root, “BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,” diakses 5 Juli 2023, <https://baznas.go.id/zakat>.

<sup>30</sup> “Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat ke-110,” SINDOnews.com, diakses 5 Juli 2023, <https://kalam.sindonews.com/ayat/110/2/al-baqarah-ayat-110>.

Selain itu, zakat juga diatur dalam Al-Qur'an Surat Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*<sup>31</sup>

Artinya setiap orang wajib mengambil hartanya. Tujuannya untuk membersihkan diri. Ketika penerima telah menerima zakat, wajib untuk berdoa bagi pemberi. Nyatanya, doa yang terucap bisa membawa ketenangan bagi jiwa siapapun. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum zakat itu wajib.<sup>32</sup>

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan, Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan golongan yang dimaksud tersebut dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahiknya<sup>33</sup> :

<sup>31</sup> “Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 103 (Terjemahan Indonesia) - Republika.co.id Alquran digital,” Republika Online, 1 Januari 1970, <https://republika.co.id/berita/>.

<sup>32</sup> Santoso, “Dasar Hukum dan Dalil Tentang Zakat dari Al Qur'an dan Hadits,” 29 Desember 2022, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/>.

<sup>33</sup> “Panduan praktis tentang zakat, infak dan sedekah / KH Didin Hafidhuddin ; editor, Dadi M. HB. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” diakses 5 Juli 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=665722>.

1. *Fakir*, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan. Miskin, adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka juga kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.
2. *Amil*, adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya. Untuk melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: muslim, mukallaf (dewasa, sehat pikirannya/cakap hukum, adil, orang yang jujur, orang yang memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya dan mustahiknya dan orang yang mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat.
3. Golongan *Muallaf*, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan *Muallaf* ini terbagi pada beberapa golongan, baik Muslim dan *non-Muslim*, yaitu:
4. Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya.

5. *Riqab*, hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekannya
6. *Gharimin*, adalah orang yang terlilit utang yang tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kebangkrutan tersebut muncul dari hasil usahanya dalam menghidupi diri dan menafkahi keluarga.
7. *Fisabilillah*, seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti makanan, peralatan perang atau kebutuhan perang lainnya.
8. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang bepergian bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan mengalami kehabisan bekal dalam perjalanannya. Zakat yang diberikan merupakan bentuk dari kepedulian dan jaminan sosial kemasyarakatan.<sup>34</sup>

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak berhak menerima pembagian zakat, yaitu:

1. Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga.
2. Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah (*ahlul bait*).

---

<sup>34</sup> Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia*, 1 (Pekanbaru: Suska Press, 2013.): 24

4. Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.
5. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijma' ulama; dan kafir dzimmi menurut jumhur fukaha.

Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip keadilan dan pemerataan mengandung maksud, pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.
2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang, Konsep persaudaraan (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama manusia. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya.
3. Prinsip solidaritas sosial Islam menghimbau adanya solidaritas sosial yang menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri

---

<sup>35</sup> “Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia / Mardani | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” diakses 5 Juli 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=948656>.



seperti zakat, sedekah, dan lainlain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam.<sup>36</sup>

#### **E. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

Badan Amil Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota. Fungsi BAZNAS yaitu dimuali dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada presiden, melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.

Ketentuan anggota BAZNAS yaitu:

1. Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga propesional Islam dan tokoh masyarakat Islam, dan tiga orang dari unsur pemerintah.
2. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Anggota Basznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menti Agama. Untuk anggota BAZNAS dari anggota masyarakat

---

<sup>36</sup> “Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi / Idri | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” accessed February 10, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=948570>.

diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota
5. Persyaratan anggota BAZNAS yaitu:
  - a. Warga negara Indonesia
  - b. Beragama Islam
  - c. Bertakwa kepada Allah SWT
  - d. Berakhlak mulia
  - e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun
  - f. Sehat jasmani dan rohani
  - g. Tidak menjadi anggota partai politik
  - h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
  - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
6. Anggota BAZNAS dihentikan apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Habis masa jabatan
  - c. Mengundurkan diri
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus menerus
  - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota
7. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibantu oleh sekretariat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> root, "BAZNAS - BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL."

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG**

#### **A. Keadaan Umum**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong berlokasi di Jl.Sukowati, Air Putih Lama, Nomor 50 kompleks Masjid Agung Baitul Makmur, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 39114. Lokasi ini dipilih dan dipertimbangkan sebagai kantor BAZNAS Rejang Lebong karena alasan terletak di daerah yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat, serta dekat dengan banyak perkantoran lainnya seperti, kantor Pemda, Pajak, dan Instansi lainnya yang ada di Rejang Lebong.

#### **B. Sejarah Singkat**

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah Bj. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kabupaten.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.<sup>38</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berubah menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka

---

<sup>38</sup> “Diambil dari data asli profil BAZNAS Rejang Lebong,” t.t.

BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:<sup>39</sup>

Tabel 3.1 Daftar nama pengurus BAZNAS periode 1994-2025

No.	Nama	Tahun jabatan
1	Drs. H. Tarmizi Syam	1994 s.d 1997
2	Drs. H. Ahmad Nizar	1997 s.d 2000
3	Drs. H. Nasril	2000 s.d 2003
4	Drs. Ahmadil Anshori Umar	2003 s.d 2007
5	H. M. Slamet. A	2007 s.d 2015
6	Drs. H. M. Rasyid Djamak	2015 s.d 2020
7	Faisal Nazarudin	2020 s.d 2025

### C. Visi, Misi Dan Moto

Visi dan Misi dari pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> “Diambil dari data asli profil BAZNAS Rejang Lebong.”


1. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, yaitu, menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Rejang Lebong yang amanah, Transparan, dan professional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *Dhu'afa* Rejang Lebong.
2. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, yaitu:
  - a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
  - b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai syariah dan prinsip manajemen modern.
  - c. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah,transparan, professional dan terintegrasi.
  - d. Mewujudkan pusat data zakat kabupaten Rejang Lebong.
  - e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di kabupaten Rejang Lebong melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
3. Motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yakni: 4 M, “Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*”.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> “Diambil Dari Data Asli Visi Dan Misi BAZNAS Rejang Lebong,” n.d.

#### D. Stuktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 3.2 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong periode 2020-2025



#### E. Tugas Pokok dan fungsi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Rejang Lebong

1. Ketua  
Memimpin Pelaksanaan Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Rejang Lebong.
2. Wakil Ketua pendistribusian dan pendayagunaan
  - a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustahiq*
  - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kab. Rejang Lebong.
3. Wakil Ketua bidang penghimpunan
  - a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong
  - b. Pelaksanaan perencanaan Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong
  - c. Pelaksanaan *rekrutmen* Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong
  - d. Pelaksanaan pengembangan Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
  - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.



- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong
  - g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
  - h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong
4. Wakil ketua kesekretariatan, SDM dan umum
- a. Memberikan pedoman bagi Amil Zakat untuk melaksanakan tugas masing masing.
  - b. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis bagi Amil Zakat
  - c. Melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan zakat
  - d. Melakukan pembinaan terhadap Amil BAZNAS
  - e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil audit yang dilakukan kepada pimpinan BAZNAS.
5. Staf Pendistribusian dan Umum
- a. Mendistribusikan zakat rutin rulan
  - b. Menjemputkan zakat ke dinas instansi dan perorangan
  - c. Mensurvei rumah yang akan di bedah
  - d. Mensurvei mustahiq yang akan di bantu penyaluran nya
  - e. Melakukan tugas administrasi jika di butuhkan
  - f. Membantu tugas *fundraising*
  - g. Mengantarkan laporan *triwulan*/tahunan

- h. Mengantarkan surat surat penting baik itu penyaluran dan surat penting lainnya.
6. Staf *Finance Accounting*
    - a. Menerima kedatangan *muzakki*
    - b. Melakukan penerimaan pembayaran ZIS
    - c. Menginput data *muzakki* baru ke simba
    - d. Menginput setoran ke aplikasi simba
  7. Staf Pelayanan SIMBA
    - a. Menerima kedatangan *muzakki*
    - b. Melakukan penerimaan pembayaran ZIS
    - c. Menginput data *muzakki* baru ke simba
    - d. Menginput setoran ke aplikasi simba
    - e. Mendoakan *muzakki/munfik* yang melakukan setoran ZIS
    - f. Memberikan kwintansi /bukti setoran ZIS ke *muzakki/ munfik*
    - g. Melakukan print laporan harian
  8. Bendahara dan Pelaporan
    - a. Mengola seluruh dana Zakat, infaq, dan *Shadaqah*
    - b. Mencatat pembukuan laporan keuangan
    - c. Menerima tanda bukti penerimaan pendistribusian dan Pendayagunaan dari bidang pengumpula pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
    - d. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana Zakat
  9. Staf Administrasi

- a. Menerima surat Masuk /undangan dari dinas atau surat lainnya
- b. Menerima proposal masuk
- c. Mengarsipkan surat masuk
- d. Mengarsipkan surat keluar
- e. Membuat SPPD Membuat laporan triwulan dalam bentuk foto/dokumentasi<sup>41</sup>

#### **F. Program Kerja**

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersipat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media yang akan meningkatkan kesadaran para muzakki membayar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional Prosedur masing. Secara umum, bahwa program BAZNAS Rejang Lebong tertuang dalam 5 program induk,yaitu:

---

<sup>41</sup> “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong.”

## 1. Program Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa adalah program distribusi zakat yang disusun, direncanakan dan diberikan kepada penggiat dakwah keagamaan dengan menggunakan asnaf *fi sabilillah*. Tujuan kegiatan pendistribusian ini adalah membantu tenaga keagamaan seperti *dai*, *mubaligh*, *ustadz*, guru ngaji dan penggiat kegiatan keagamaan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan praktek pengabdian masyarakat, pembinaan *akhlakul karimah* serta dalam rangka meningkatkan *syiar* dakwah islam. Bantuan ini diberikan dalam bentuk program seperti santunan guru ngaji, tenaga di BAZNAS, Mubaligh desa, pembinaan masyarakat muallaf termasuk santunan para imam masjid desa yang tidak mendapatkan honorarium dari pemerintah daerah.

Jika memungkinkan, maka bantuan kegiatan ini dapat diberikan demi mendukung kegiatan keagamaan di ormas islam, aktifis mahasiswa, kelompok *halaqoh*, majelis *ta'lim* dan sebagainya . Sementara sarana dan prasarana ibadah kepada masjid-masjid, mushola dan langgar dapat diberikan dengan menggunakan anggaran dana *infaq* dan *shadaqoh* yang terhimpun, kecuali yang bersifat *dharurah*, maka dapat menggunakan dana zakat *fi sabilillah*.

## 2. Program Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program distribusi zakat dalam rangka memeberikan santunan/biaya pendidikan baik tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Sasaran program ini adalah para pelajar dan mahasiswa yang berbuku jiwa di rejang lebong yang orangtuanya termasuk dalam kategori asnaf miskin. Dengan program bantuan ini diharapkan para siswa dhuafa tetap dapat melanjutkan pendidikan walaupun tidak didukung ekonomi orangtua. Karena tujuan akhir program ini adalah bagaimana cara meminimalisir jumlah siswa putus sekolah direjang lebong.

Program kerja Rejang Lebong cerdas terbagi atas santunan siswa dhuafa, bantuan sarana pendukung belajar, beasiswa prestasi dan anak asuh BAZNAS. Bantuan program rejang lebong cerdas ini dilakukan secara mandiri dan secara kolektif, sehingga lembaga penyelenggara pendidikan dapat ikut serta merekomendasikan penerima bantuan yang diusulkan .

### 3. Program Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Sasaran program ini adalah orang-orang dhuafa yang terkategori asnaf fakir miskin yang sedang memerlukan bantuan pembiayaan pengobatan yang terkategori penyakit sedang dan sehat. Bantuan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan biaya pengobatan bantuan biaya pendamping pasien, bantuan pembinaan kesehatan, termasuk didalamnya pemberian bantuan paket sehat kepada masyarakat tidak mampu.

### 4. Program Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong makmur adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Rejang Lebong makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin ntuk melaksanakan produktif, seperti: bertani, berkebun, beternak, berjualan kerajinan rumah tangga atau lain-lain.

#### 5. Program Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong peduli adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>42</sup>

### **G. Kegiatan Pokok**

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat  
Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.
2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat  
Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait

---

<sup>42</sup> “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong.”

dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan di himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pakat dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. HASIL PENELITIAN

Strategi adalah seni bagi individu ataupun kelompok untuk memanfaatkan, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki guna untuk mencapai target sasaran melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Muhidin,SE. Selaku wakil ketua bidang kesekretariatan, sumber daya manusia dan umum yang dilakukan pada tanggal 15 juni 2023, dan bapak Faisal Nazarudin selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2023 dikantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

#### **1. Bagaimana Strategi Penyaluran Dana Zakat Pada Masa *Pandemic* Dan Sesudah *Pandemic* Pada Tahun 2020-2022. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS Rejang Lebong merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya di atur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 dan dikukuhkan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia



nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Dalam pelaksanaannya BAZNAS menyalurkan berbagai dana zakat, seperti zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan dan perdagangan

- a. Strategi BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan penyaluran dana zakat yaitu :

Terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penyaluran dana zakat. Menurut bapak Muhidin, SE selaku Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, beliau mengatakan :

“Kami mempunyai program beberapa program yang bertujuan untuk menyalurkan zakat. Program-program kami meliputi Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Cerdas dan Rejang Lebong Peduli. Program ini menjadi panduan kami dalam menyalurkan zakat berdasarkan prinsip 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, *amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi'sabilillah, ibnu sabil*. Di bidang keagamaan, kami fokus pada penerapan taqwa, sedangkan di bidang ekonomi, kami memiliki program kreatif, produktif, dan mikro. Dalam program ekonomi kreatif, kami membantu pedagang kecil dengan memberikan bantuan seperti gerobak, untuk pedagang makanan seperti bakso gorengan atau jualan sayur. Kami juga memberikan etalase kepada pemilik warung. Ini adalah program produktif kami. Kami menerima permohonan dari mereka yang ingin mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Seperti itu, pihak kami akan melakukan pengecekan ke lapangan. Kami tidak memberikan bantuan BAZNAS kepada siapa saja secara sembarangan. Kami memastikan bahwa permohonan orang tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, seperti 8 asnaf. Misalnya untuk memastikan seseorang termasuk dalam kategori miskin, kami akan mengevaluasi sejauh mana tingkat kebutuhan mereka. Jika seseorang mengajukan sebagai fakir, kami akan meminta bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut, begitu juga untuk penerima zakat dalam kategori lain

seperti *mu'allaf* atau orang sakit. Kami tidak memberlakukan kriteria atau persyaratan tambahan selain yang telah disebutkan. Ini adalah strategi yang kami terapkan. Harpanya, rapihan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai strategi penyaluran zakat yang diterapkan oleh organisasi atau lembaga yang anda.”<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Faisal Nazarudin, S.Sos selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong beliau menyatakan bahwa:

“Menurut beliau strategi penyaluran itu ada di lima program pokok yaitu, Rejang Lebong Taqwa, Rejang Lebong Sehat, Rejang Lebong Makmur, Rejang Lebong Cerdas dan Rejang Lebong Peduli. Kami melihat kebutuhan mustahik dengan cara para *mustahik* itu mengajukan kepada kami, melihat di media, dan kami melakukan turun langsung ke lapangan untuk menemukan masalah, dari situ kami bias menilai untuk bias membantu”<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di jelaskan terdapat beberapa strategi khusus yang di bentuk dalam 5 program yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penyaluran zakat sebagai berikut.

#### 1) Program Rejang Lebong Taqwa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan masyarakat melalui penyaluran zakat kepada penerima yang memenuhi syarat dari segi kebutuhan dan kriteria 8 asnaf.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Muhidin, Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor BazNas Kabupaten Rejang Lebong.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Faisan Nazarudin, Kepala Baznas Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 03 Juli 2023 di Kantor BasNas Rejang Lebong

2) Program Rejang Lebong sehat

Program ini fokus pada penyaluran zakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, seperti bantuan kesehatan, obat-obatan, atau biaya pengobatan bagi penerima yang membutuhkan.

3) Program Rejang Lebong makmur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran zakat untuk kegiatan produktif, seperti bantuan modal usaha atau pelatihan keterampilan bagi penerima zakat yang ingin memulai usaha, program ini berfokus pada penyaluran zakat untuk pemberdayaan ekonomi mikro, seperti membantu pedagang kecil dengan memberikan bahan atau peralatan usaha, seperti tigerobak atau etalase.

4) Program rejang lebong cerdas

Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi kreatif masyarakat melalui penyaluran zakat. Program ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, seni, budaya, atau pengembangan ketrampilan kreatif.

5) Program Rejang Lebong Peduli

Program ini berfokus pada penyaluran zakat untuk pemberdayaan Masyarakat, yang membutuhkan bantuan, yang seharusnya di bantu oleh masyarakat seperti ketika ada bencana dll, BAZNAS Rejang Lebong siap membantu.

Dalam strategi penyaluran zakat ini, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menggunakan panduan 8 asnaf sebagai acuan dalam menentukan penerima zakat. Mereka juga memastikan bahwa permohonan dan penerima zakat telah melalui proses *verifikasi* dan pengecekan yang ketat untuk memastikan kelayakan dan kebutuhan penerima. Proses pengajuan permohonan dan pelengkapan persyaratan yang harus dilakukan oleh calon penerima zakat kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Setelah itu, BAZNAS akan melakukan pengecekan lapangan untuk meverifikasi kelayakan penerima berdasarkan kriteria 8 asnaf.

- b. Strategi Penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada masa *pandemic* dan sesudah *pandemic* pada tahun 2020 – 2022.

Strategi khusus yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penyaluraan dana zakat pada masa *pandemic* dan setelah *pandemic* tahun 2020- 2022.

Menurut Bapak Muhidin, SE selaku wakil ketua IV bidang Administrasi dan Bapak Faisal Nazarudin, S.Sos selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang :

“Khusus *covid-19* kemarin karna kita berdampingan dengan pemerintah daerah ya, disisi lain kita juga berdampingan dengan dinas sosial, yang terkait dengan panitia *covid-19* mana yang belum menerima bantuan kita minta bantuannya, kita kerjasama dengan pemerintah daerah yang terkait dengan abntuan *covid-19*, dinas sosial, dengan kepolisian, dengan

PMII yang mana mereka butuh bantuan kita bantu itu di masa pandemi.”<sup>45</sup>

Selama masa pandemi dan setelahnya pada tahun 2020-2022, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mengadopsi beberapa strategi untuk penyaluran dana zakat. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS selama periode tersebut:

1) Identifikasi dan peningkatan penerima manfaat

BAZNAS melakukan identifikasi yang cermat dan memperluas jangkauan penerima manfaat zakat. Dalam situasi pandemi, ada kemungkinan banyak individu dan keluarga yang membutuhkan bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. BAZNAS bisa meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan menyasar kelompok-kelompok yang terdampak secara langsung oleh pandemi, seperti pekerja informal, pengangguran, dan keluarga miskin.

2) Penguatan kolaborasi

BAZNAS bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lain, seperti pemerintah daerah, LSM, dan lembaga kemanusiaan, untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat. Melalui kolaborasi ini, BAZNAS menggabungkan sumber

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Faisan Nazarudin, Kepala Baznas Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 03 Juli 2023 di Kantor BasNas Rejang Lebong

daya dan pengetahuan untuk mencapai dampak yang lebih besar dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi.

### 3) Digitalisasi dan teknologi

Dalam era digital, BAZNAS memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dana zakat. Hal ini dapat mencakup penggunaan platform digital untuk menerima dan memproses zakat secara online, memfasilitasi transfer dana yang lebih cepat, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana zakat.

### 4) Diversifikasi program

BAZNAS mengembangkan program-program yang relevan dengan kondisi pandemi, seperti program bantuan kesehatan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selain itu, BAZNAS juga melibatkan diri dalam program-program pemulihan ekonomi, seperti memberikan modal usaha kepada mereka yang terdampak untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil.

### 5) Peningkatan pemantauan dan evaluasi

BAZNAS meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap program-program penyaluran dana zakat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa dana zakat tersalurkan dengan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi yang baik juga akan

memungkinkan BAZNAS untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang perbaikan dalam penyaluran zakat pada masa pandemi dan sesudah pandemi.

**2. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakat pada masa *pandemic* dan sesudah *pandemic* tahun 2020-2022.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhidin, SE. Selaku wakil ketua IV bidang Administrasi dan Bapak Faisal Nazarudin, S.Sos selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang lebong, beliau mengatakan bahwa ada beberapa kendala BAZNAS Rejang Lebong saat melakukan Penyaluran dana zakat:

- a. Apakah terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran dana zakat pada masa *pandemic* dan sesudah *pandemic* 2020-2022?.

Hasil wawancara dari bapak Muhidin, SE selaku Wakil Ketua IV Bidang Administrasi :

“Jelas ada banyak kendala kita, kita kelapangan ini membutuhkan dana sementara dana zakat kita ini kan harus fokus dengan adanya penerima zakat, kadang kita turun kelapangan tidak ketemu dengan orang yang menerima zakat sedangkan tenaga kita terbatas, dan ada lagi kendalanya banyak permohonan tapi dana minim masuk itu kendalanya.”

<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Muhidin wakil ketua IV Bidang Administrasi, Tanggal 15 Juni 2023 di Kantor BasNaz Kabupaten Rejang Lebong

Menurut Bapak Faisal Nazarudin, S.Sos selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, beliau mengatakan :

“Yang namanya kendala itu pasti ada, secara umum dan paling sering terjadi yang pertama di administrasi yaitu ada yang belum mempunyai KTP, ada juga yang KTPnya hilang, ada yang KTPnya bukan rejang lebong, karna kita sekarang ini sudah memakai system online dan jika ada yang mengajukan itu harus kita scan KTPnya. Yang kedua jauhnya lokasi juga termasuk kendala yang dimana harusnya kita kasih bantuannya hari ini dan terpaksa kita kasih besok atau lusa atau bahkan minggu depan karna jauhnya lokasi misalnya dikecamatan sindang kelingi, sindang dataran, sbi, sbu, kota padang itu sama dengan kita kebengkulu 2 jam perjalanan dan kadang-kadang kita tidak menemukan alamatnya. Dan kendala yang ketiga yaitu berkaitan dengan program, yaitu kesungguhan penerima ini berkaitan dengan keagamaan dan ekonomi, misalnya ada orang yang mau kita bantu tapi syaratnya penerima harus membuat laporan dan setiap bulan harus hadir di pertemuan bulanan dan mengikuti pembinaan dan kadang-kadang ada penerima/mustahik itu tidak mau hadir itu termasuk kendala kita. Ini pandemic dan non pandemic sama saja kasusnya, bedanya di masa pandemic itu kita tidak bias ketemu langsung”<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Memang benar, dalam penyaluran dana zakat terdapat beberapa kendala yang dapat dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Berikut adalah beberapa kendala yang mungkin timbul :

#### 1) Keterbatasan Sumber Daya

Terbatasnya tenaga dan dana merupakan kendala yang umum dalam penyaluran dana zakat. BAZNAS perlu mengoptimalkan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Faisan Nazarudin, Kepala Baznas Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 03 Juli 2023 di Kantor BasNas Rejang Lebong



sumber daya yang ada agar dapat mencakup sebanyak mungkin penerima zakat dengan efektif.

2) Ketidakterediaan Data yang tidak Akurat

Dalam menyalurkan dana zakat, BAZNAS membutuhkan data yang akurat tentang penerima zakat. Namun, terkadang data yang tersedia kurang lengkap atau tidak mutakhir, sehingga dapat menghambat efisiensi penyaluran.

3) Permintaan yang Melebihi Ketersediaan Dana

Permohonan bantuan yang banyak namun dana yang tersedia terbatas bisa menjadi kendala. BAZNAS perlu mengelola harapan penerima zakat dengan jujur dan mengatur prioritas dalam penyaluran agar dapat mengakomodasi sebanyak mungkin kebutuhan dengan dana yang ada.

4) Tantangan Komunikasi

Dalam komunikasi dengan penerima zakat, terutama jika tidak dapat bertemu langsung, terdapat risiko kesalahpahaman atau ketidakjelasan informasi. BAZNAS perlu memastikan komunikasi yang efektif dan jelas melalui perantara seperti RT setempat atau media komunikasi lainnya.

5) Jauhnya Lokasi

Lokasi yang jauh itu adalah kendala BAZNAS dalam menyalurkan zakat.

## **B. ANALISIS**

Berdasarkan Hasil analisis penelitian yang peneliti peroleh dari pernyataan para informan di atas, Dalam wawancara tersebut, strategi yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong selama masa pandemi dan setelahnya pada tahun 2020-2022, untuk penyaluran dana zakat menggunakan lima strategi yaitu pertama, Identifikasi dan peningkatan penerima manfaat. Kedua, Penguatan kolaborasi. Ketiga, digitalisasi dan teknologi. Keempat, diverifikasi program. Kelima, peningkatan pemantauan dan evaluasi

Selanjutnya informan mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program zakat. Kendala-kendala tersebut mencakup masalah administrasi, jarak lokasi yang jauh, dan permasalahan terkait program zakat itu sendiri.

Dalam segi administrasi, terdapat beberapa masalah yang sering muncul. Beberapa orang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), ada yang kehilangan KTP, dan ada pula yang KTP-nya bukan dari wilayah yang relevan. Mengingat penggunaan sistem online, pengajuan zakat membutuhkan scan KTP. Kendala administrasi semacam ini dapat menunda proses verifikasi dan penyaluran zakat.

Kendala berikutnya adalah jarak lokasi yang jauh. Penerima zakat sering kali berada di daerah yang jaraknya cukup jauh. Hal ini menyebabkan bantuan yang seharusnya diberikan pada hari itu harus ditunda hingga hari berikutnya, atau bahkan minggu depan. Contohnya, ada kecamatan seperti

Sindang Kelingi, Sindang Dataran, SBI, SBU, dan Kota Padang, yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam. Kesulitan dalam menemukan alamat penerima zakat juga menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan.

Kendala ketiga berkaitan dengan program zakat itu sendiri. Narasumber menyebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi penerima zakat adalah membuat laporan dan hadir dalam pertemuan bulanan serta mengikuti pembinaan. Namun, terkadang ada penerima zakat yang tidak sungguh-sungguh dalam memenuhi persyaratan tersebut. Misalnya, mereka enggan hadir dalam pertemuan bulanan atau mengikuti pembinaan. Ketidakesungguhan penerima zakat ini merupakan kendala dalam menjalankan program zakat.

Dalam kondisi pandemi maupun *non-pandemi*, permasalahan yang dihadapi memiliki karakteristik yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah di masa pandemi, tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan langsung dengan penerima zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dalam menyalurkan dana zakat menggunakan panduan 8 asnaf sebagai acuan dalam menentukan penerima zakat. Mereka juga memastikan bahwa permohonan dan penerima zakat telah melalui proses verifikasi dan pengecekan yang ketat untuk memastikan kelayakan dan kebutuhan penerima. Baznas Kabupaten Rejang Lebong juga menggunakan strategi khusus yang di bentuk dalam 5 program yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yaitu :
  - a. Program Rejang Lebong taqwa
  - b. Program Rejang Lebong sehat
  - c. Program Rejang Lebong makmur
  - d. Program Rejang Lebong cerdas
  - e. Program Rejang Lebong peduli

Pada masa pandemi dan setelahnya pada tahun 2020-2022, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mengadopsi beberapa strategi untuk penyaluran dana zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Identifikasi dan peningkatan penerima manfaat
- b. Penguatan kolaborasi

- c. Digitalisasi dan teknologi
  - d. Peningkatan pemantauan dan evaluasi
2. Pada masa *pandemic* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menemukan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran dana zakat, diantaranya :
- a. Terbatasnya tenaga dan dana merupakan kendala yang umum dalam penyaluran dana zakat. BAZNAS perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada agar dapat mencakup sebanyak mungkin penerima zakat dengan efektif.
  - b. Lokasi yang jauh itu adalah kendala BAZNAS dalam menyalurkan zakat.
  - c. Dalam menyalurkan zakat dimasa *pandemic* BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat bertemu secara langsung dengan para mustahik, maka dari itu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong perlu melakukan komunikasi dengan RT dan Pemerintah setempat. Dan terdapat risiko kesalahpahaman atau ketidakjelasan informasi.

## **B. SARAN**

Mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan social diKabupaten Rejang Lebong, alangkah baiknya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar dapat menambah jumlah personil atau staf untuk mempermudah proses penyaluran dana zakat, dan juga baznas diharapkan dapat membuat sebuah kelompok wirausaha dan bisa membuka

praktek-praktek kewirausahaan yang nantinya masyarakat bisa belajar dan mempunyai ide usaha. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hendaknya memberikan pelatihan dan pengawasan yang maksimal terutama untuk program rejang lebong makmur serta memantau pergerakan usaha yang dimodali dari dana zakat supaya nantinya dana tersebut tidak terbuang sia-sia dan dapat dipergunakan untuk program BAZNAS yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal & Skripsi

- Bahrudin Makhfudl Bayu. "*Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Provinsi Jawa Timur.*" Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017
- Elman Syaipudin, "*Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi.*" Skripsi. Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015
- Eris Juliansyah, "*Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja Pdam Kabupaten Sukabumi*" .Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi Vol 3. No 2 (2017)
- Hasan Mohammad, "*Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi.*" Skripsi. Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Manado, Sulawesi Utara, 2021
- Hertina, "*Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia,*" Hukum Islam, Vol. XIII No. 1 (2013): 24
- Junaidi, Achmad "*Analisis Program Siaran Berita Berjaringan Di Programa 1 Rri Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan*" . Ejournal.Iikom.Fisip-Unmul.Ac.Id, Vol 3 (2015)
- Maghfira Nurul. "*Analisis Strategi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Baitul Maal*

*Hidayatullah.*" Skripsi, Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

Muqorobin Muhammad Syaafi, dan Endang Kartini. "Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, No.1.3 (2022): 752-759.

Oktaviani Ridha Ruwaida, "*Strategi penyaluran dana zakat Maal melalui program pemberdayaan ekonomi umat: Studi di BAZNAS Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.*" Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati,Bandung, 2022

Qalbiah Nurul. "Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan." *Jurnal Intekna: Informasi Teknik Dan Niaga*, No.13.3 (2013).

Tarmizi Ahmad, "*Strategi pendistribusian dana zakat infak shodaqoh (zis) melalui program pemberdayaan anak yatim di yayasan insan cita al-mukassyafah.*" Skripsi. Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017

#### **Internet :**

Agnes. "*Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder & Data Primer Dalam Analisis Data.*" Dqlab.id. DQLab | Kursus Data Science Online Indonesia R Python, April 5, 2022. <https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data#:~:text=Seperti%20namanya%2C%20data%20primer%20merupakan,second%20hand%2C%20atau%20data%20bekas>

dailysocial.id. "*Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya / DailySocial.id,*" n.d. <https://dailysocial.id/post/analisis-data>.

Deepublish Store (blog), "*Pengertian Strategi: Tujuan, Jenis dan Contoh,*" <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-strategi/>.



- Hafidhuddin KH Didin. “*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah* / OPAC Perpustakaan Nasional RI.”  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=665722>.
- Idri “*Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* / OPAC Perpustakaan Nasional RI.” <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=948570>.
- Jawabanapapun.com. “*Mengapa Tinjauan Literatur Itu Penting?* – JawabanApapun.com,” August 11, 2021.  
<https://jawabanapapun.com/Mengapa-Tinjauan-Literatur-Itu-Penting/>
- Mardani “*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* / OPAC Perpustakaan Nasional RI.”  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=948656>.
- Ntbprov.go.id. “*Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Menurut Bank Penyalur / Satu Data NTB*,” 2020. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/realisasi-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-menurut-bank-penyalur>.
- Root. “*Baznas - Badan Amil Zakat Nasional*.” Baznas.Go.Id, 2014.  
<https://Baznas.Go.Id/Zakat>.
- Santoso, “*Dasar Hukum dan Dalil Tentang Zakat dari Al Qur'an dan Hadits*,”  
<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-zakat/>.
- Setiawan, Ebta. “*Arti Kata Strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.” Kbbi.web.id, 2023. <https://kbbi.web.id/strategi>.
- “*Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Menurut Bank Penyalur | Satu Data NTB*,” <https://data.ntbprov.go.id/dataset/realisasi-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-menurut-bank-penyalur>.
- “*Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat ke-110*,” SINDOnews.com,  
<https://kalam.sindonews.com/ayat/110/2/al-baqarah-ayat-110>.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor **089/In.34/FS/PP.00.901/2023**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**


- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.L/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
  - Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/K.P.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama :** Menunjuk saudara:
- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag | NIP. 195501111976031002 |
| 2. Khairul Umam Khadhor, M.E.I  | NIP. 199007252018011001 |
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- |                |  |
|----------------|--|
| NAMA           | : Zainudin   |
| NIM            | : 18631174   |
| PRODI/FAKULTAS | : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam                       |
| JUDUL SKRIPSI  | : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rejang Lebong |
- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan;
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Dekan,

  
Dr. Yusuf, M.Ag  
NIP. 197012021998031007

- Tembusan :**
- Ka.Bim AU AK IAIN Curup
  - Pembimbing I dan II
  - Bendahara IAIN Curup
  - Kabag AUAK IAIN Curup
  - Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  - Asup/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : *ASAJ*/In.34/FS/PP.00.9/06/2023 Curup, 08 Juni 2023  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth,  
Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong  
Di-  
Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Zainudin  
Nomor Induk Mahasiswa : 18631174  
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat  
Baznas Kabupaten Rejang Lebong DiMasa  
Pandemic Dan Pasca Pandemic.  
Waktu Penelitian : 08 Juni 2023 Sampai Dengan 08 Agustus 2023  
Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong Mohon

kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya  
diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

  
Dr. Yusefri M. Ag  
NIP.197002021998031007



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN REJANG LEBONG

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 021/BAZNAS/RL/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **ZAINUDIN**  
N I M : 18631174  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syari'ah  
Judul Skripsi : *Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong di Masa Pandemic dan Pasca Pandemic.*  
Waktu Penelitian : 08 Juni 2023 s.d 08 Agustus 2023

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Juli 2023



**Tembusan Yth:**

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Arsp

**Sekretariat :**

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114  
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671  
bznaskabrejanglebong bznaskabrejanglebong@baznas.go.id



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ZAINUDIN  
 NIM : 18631174  
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag  
 PEMBIMBING II : Khairul Ummam Khayathon, M.E.I  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS STRATEGI PEMYAUDAN DAPA ZAKAT  
BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ZAINUDIN  
 NIM : 18631174  
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag  
 PEMBIMBING II : Khairul Ummam Khayathon, M.E.I  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS STRATEGI PEMYAUDAN DAPA ZAKAT  
BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing 1,

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag  
 NIP. 1958 0111994 031 00 2

Pembimbing 2,

Khairul Ummam Khayathon, M.E.I  
 NIP. 1990 00 721 01 801100 1



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	30/2023 /01	Pembetulan bab II Bab 1 ayat/paragraf		
2	5/2023 /04	Revisi bab I Revisi Bab I		
3	30/2023 /06	Pembetulan Bab IV-V		
4	6/2023 /07	Revisi bab IV-V		
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	24/2023 /01	Revisi PROPOSAL		
2	30/2023 /01	Revisi BAB I		
3	13/2023 /02	Bimbingan BAB 1-3		
4	10/2023 /03	Revisi BAB 1-3 Teori Sistematis		
5	25/2023 /05	Kepisi Sistematis & Kerangka		
6	4/2023 /07	Revisi BAB IV & V, Abstrak		
7	10/2023 /07	ACC sidang		
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/01/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal 18 Bulan Januari Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Zainudin  
 Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
 Judul : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Baniyas Kabupaten Kelang Kelang

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Mellani Angraeni

Calon Pembimbing I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.A.  
 Calon Pembimbing II : Khairul Umam Khudhori, M.E.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kurangnya data awal
2. tidak adanya komperasi disebelum Pandemi dan sesudah Pandemi
3. Fokus permasalahan tidak ada
4. penulisan masih
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Januari 2023

Moderator

Mellani Angraeni

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.A.  
 NIP. ....

Calon Pembimbing II

Khairul Umam Khudhori, M.E.  
 NIP. ....

**NB :**  
 Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk pemberian SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah diteliti / ACC oleh kedua calon pembimbing





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21750, Fax 21020 Curup 39112 Email: admin@iaicurup.ac.id

**SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY**

Admin Turnitin Program Studi ~~Perbankan Syariah~~ menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat Bazar Kabupaten Rejang Lebong Dimasa Pandemic Dan Pasca Pandemic

Penulis : ZAINUDIN  
NIM : 18631174

Dengan tingkat kesamaan sebesar 22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 12 July 2023  
Pemeriksa,  
Admin Turnitin Prodi.....

(  )

## PEDOMAN WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki strategi khusus dalam penyaluran dana zakat? Jika ya, apa strategi tersebut?	
2.	Bagaimana Proses Penyaluran dana zakat di BAZNAS kabupaten Rejang Lebong?	
3.	Apa kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong ?	
4.	Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran dana zakat pada masa pandemic dan sesudah pandemic pada tahun 2020-2022?	
5.	Bagaimana BAZNAS kabupaten Rejang Lebong mengukur keberhasilan atau	

	dampak dari penyaluran dana zakat yang dilakukan?	
6.	Apakah terdapat upaya atau program yang dilakukan BAZNAS kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana Zakat ?	
7.	Apakah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penyaluran dana zakat ?	
8.	Bagaimana strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada masa pandemic dan sesudah pandemic pada tahun 2020-2022?	
9.	Apakah terdapat perubahan atau peningkatan strategi penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada masa pandemic dan sesudah pandemic pada tahun 2020-2022?	









## **PROFIL PENULIS**



Nama Zainudin. Tempat tanggal lahir, Curup 06 juni 2000, merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara, dari seorang Ayah yang bernama Rosid dan Ibu yang bernama Siti Aminah.

Menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) di SD Negeri 38 Curup Selatan, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 02 Curup Selatan, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan mengambil jurusan Teknik Mesin di SMK 1 Rejang Lebong. Selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.